

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PENARIKAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

SKRIPSI



Oleh:

NABILLAH NURWANDANY

No. Mahasiswa: 18410494

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PENARIKAN OBJEK

JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

NABILLAH NURWANDANY

No. Mahasiswa: 18410494

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PENARIKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 9 Februari 2023

Yogyakarta, 13 Januari 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ratna Hartanto, S.H., LL.M.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PENARIKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 9 Februari 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 9 Februari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
2. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
3. Anggota : Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nabillah Nurwandany

NIM : 18410494

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan normanorma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Januari 2023



Yang membuat pernyataan
(Nabillah Nurwandany)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nabillah Nurwandany
2. Tempat Lahir : Pandeglang
3. Tanggal Lahir : 26 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Seturan III No.7, RT.3/RW.1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Alun - Alun Selatan Kp Baru Sukajadi Cibaliung, Kab. Pandeglang, Banten
8. Email : 18410494@students.uji.ac.id
9. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Iwan Wandana
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Umu Kulsum
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 2 Sukajadi
 - b. SMP : MTS Turus
 - c. SMA : MAN 2 Kota Serang
11. Hobby : Bekerja

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Yang Bersangkutan,



(Nabillah Nurwandany)
NIM 18410494

HALAMAN MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Sederhana ini saya persembahkan kepada :

Kedua orangtua penulis, Bapak Iwan Wandana dan Ibu Umu Kulsum

Adik Penulis dan Keluarga Besar Penulis

Sahabat-sahabat Penulis yang telah menemani berjuang hingga saat ini

Almamater, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum.wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program strata 1 (S1) di program studi ilmu hukum. Fakultas hukum universitas islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang berguna sebagai masukan agar penulis dapat menjadi semakin baik dimasa yang akan datang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, baik secara langsung maupun

tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis selalu diberikan kekuatan hingga pada akhirnya skripsi ini selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini;
2. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian;
3. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Iwan Wandana dan Ibu Umu Kulsum, yang telah membesarkan, mendidik, mengsupport penulis dari kecil hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini karna tanpa jerih payah kalian penulis tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini;
4. Terimakasih kepada Keluarga Besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih telah mengsupport dan memberikan motivasi hidup kepada penulis.
5. Wimitiari Putri Sholikhah dan Devita Candra yang telah memberikan masukan, dukungan, serta berbagi keluh kesah dengan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga persahabatan kita terus terjaga, teriring dari doa penulis semoga sehat dan sukses untuk kalian;
6. Ade Milvian Sandra yang telah menemani penulis dari awal sampai berakhirnya skripsi ini. Serta memberikan masukan, dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis di masa-masa genting di tengah banyaknya aktivitas penulis hingga dapat terselesaikan tugas akhir ini;
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu merupakan keterbatasan Penulis selaku manusia biasa, Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta bagi seluruh pihak yang membaca skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iv
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8

E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,
PERJANJIAN, CIDERA JANJI, DAN JAMINAN FIDUSIA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	36
C. Tinjauan Umum Tentang Cidera Janji/Wanprestasi	52
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	62

BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021	79
B. Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbedaan dari Penelitian Terdahulu 9
2. Tabel Perbandingan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 89



ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah jaminan fidusia yang dalam praktiknya selalu terjadi masalah antara kreditor dan debitor. Dalam praktik seringkali ditemukan adanya perlakuan tidak manusiawi “bahkan” oleh kreditor kepada debitor. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali dalam Putusan nya Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditor harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri apabila debitor atau salah satu pihak keberatan dengan proses penyitaan jaminan fidusia. Pasca Putusan MK ini keluar masih banyak permasalahan penarikan paksa objek fidusia yang terjadi di di tengah masyarakat. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa mekanisme penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat dilakukan secara parate executie terhadap objek jaminan fidusia baik dilakukan sendiri oleh debitor atau dilakukan oleh kreditor dengan syarat pihak debitor mengakui cedera janji atau wanprestasi serta menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, apabila tidak terpenuhi syarat tersebut maka kreditor harus melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif.

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitor, Fidusia, Putusan MK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agunan adalah sesuatu yang ditawarkan debitor kepada kreditor untuk memberikan keyakinan bahwa debitor akan melaksanakan suatu kewajiban dalam bentuk uang yang dapat timbul karena perjanjian. Oleh karena itu, hukum jaminan erat kaitannya dengan objek hukum.¹ Jaminan fidusia adalah jaminan yang berupa hak mutlak debitor atas suatu barang-barang tertentu, yang mempunyai ciri-ciri dan berhubungan langsung dengan suatu barang pokok, serta dapat memelihara atau mengikuti barang itu kepada siapa saja dan dapat dialihkan. Dalam praktik pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (*finance*) dalam suatu perjanjian kredit. Salah satu lembaga penjaminan yang dikenal dalam sistem hukum penjaminan Indonesia adalah Lembaga Penjaminan Fidusia. Tujuan dari lembaga ini adalah penugasan hak milik berdasarkan kepercayaan yang memungkinkan debitor untuk terus menguasai agunan, meskipun hanya sementara sebagai peminjam atau tidak lagi sebagai pemilik. Selain itu, jaminan fidusia itu berkaitan dengan Pasal 1152 KUH Perdata yang juga

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.8.

menyatakan bahwa jaminan itu batal jika barang jaminan masih berada di tangan debitor.²

Pada kenyataannya, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis usaha perkreditan, dan merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitor dapat dilunasi dengan lancar. Pada prinsipnya, dalam suatu perjanjian kredit suatu bank atau perusahaan keuangan, penggunaan lembaga penjaminan titipan untuk mengikat agunan adalah untuk memastikan bahwa harta kekayaan yang diberikan oleh bank atau perusahaan kepada debitor melalui perjanjian kredit tersebut dilindungi dari risiko. Tidak dapat membayar utang kepada bank atau perusahaan pembiayaan. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian aksesoir, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.³

Prosedur penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴

² Jatmiko Winarno, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*”, *Jurnal Independent*, Vol. 1. Tahun 2013. hlm, 44.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 104.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*.⁵

Pada tahun 2019 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan harapan terjadi keseragaman pemahaman terkait eksekusi jaminan fidusia pada umumnya dan khususnya penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata praktik penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terjadi perbedaan penafsiran dalam proses eksekusinya, sebagian berpendapat bahwa semakin jelas eksekusi atau penarikan wajib melalui pengadilan, sementara sebagian yang lain menganggap bahwa eksekusi atau penarikan boleh dilakukan langsung oleh pihak kreditor ataupun melalui *debt collector* sepanjang telah ada kesepakatan terkait cedera janji dan kesepakatan penyerahan jaminan fidusia atau kendaraannya.

⁵ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

Oleh karena itu pada tahun 2021 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru menyatakan bahwa pengadilan hanya ditempuh jika debitur atau salah satu pihak keberatan dengan proses penyitaan. Apabila kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditor yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditor harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.⁶

Penelitian ini membahas masalah jaminan fidusia yang dalam praktiknya selalu terjadi masalah antara kreditor dan debitur. Dalam liputan media dan praktik itu terjadi, seringkali ditemukan adanya perlakuan tidak manusiawi “bahkan” oleh kreditor kepada debitur. Kasus penarikan objek jaminan fidusia secara paksa dan tidak prosedural, terdapat dalam kasus pasangan suami-istri dari Jakarta Utara, Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim. Pasangan suami-istri yang disebut sebagai Pemohon justru mengalami eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak BCA Finance dengan mengambil STNK dan kunci asli dari mobil Toyota Voxy (objek jaminan fidusia).⁷

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

⁷ Sri Pujiati, “Alami Eksekusi Sepihak dan Penahanan, Suami-Istri Uji UU Jaminan Fidusia”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17918&menu=2>, diakses pada tanggal 07 Januari 2022.

Johanes Halim dipolisikan oleh PT.Verena Multi Finance Tbk karena keberatan terhadap tagihan leasing atas kredit mobil Toyota Voxy hingga ditahan. Dalam berkas permohonan yang dikirimkan ke MK, pasangan suami-istri itu mengisahkan kredit Voxy disetujui PT.Verena MultiFinance Tbk pada 2019. Memasuki 2020, perekonomian mereka terdampak pandemi COVID-19 sehingga kesulitan membayar cicilan.⁸

Pasangan suami-istri itu kemudian mengajukan relaksasi dan disetujui oleh PT.Verena Multi Finance Tbk pada 18 September 2020. Permohonan ini dikabulkan dengan ketentuan akan kembali dicicil pada Mei 2021. Namun karena kondisi ekonomi masih terdampak pandemi COVID, mereka kembali mengajukan penangguhan kredit. Sebab, berdasarkan PJOK Khusus yang mengatur relaksasi restrukturisasi, kredit diperpanjang hingga Maret 2023.⁹

Namun permohonan itu ditolak PT.Verena MultiFinance Tbk. Sehingga Johannes-Syilfani dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 36 UU Fidusia pada Juni 2021. Pasal itu berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.¹⁰

⁸ Andi Saputra, “Tok ! MK Pertegas Definisi ‘Pihak yang Berwenang’ di UU Fidusia”, <https://news.detik.com/berita/d-5956634/tok-mk-pertegas-definisi-pihak-yang-berwenang-di-uu-fidusia>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

⁹ Kongres Advokat Indonesia, “Kronologi Pasutri Kredit Mobil : Dipolisikan Leasing, Ditahan, hingga Cari Keadilan ke MK”, <https://www.kai.or.id/berita/16689/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021.

¹⁰ Andi Saputra, “MK Nasehati Pasutri Pencari Keadilan yang Dipolisikan Leasing dan Ditahan”, <https://news.detik.com/berita/d-5888153/mk-nasihati-pasutri-pencari-keadilan-yang-dipolisikan-leasing-dan-ditahan/amp>, diakses pada tanggal, 07 Januari 2022.

Melalui Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021, MK menyatakan permohonan pemohon dikabulkan. Pengadilan menyatakan bahwa Pasal 15(2) dan (3) UU Jaminan Fidusia tidak memuat kepastian hukum terkait dengan prosedur penegakannya, atau bahwa ketika debitor digambarkan atau melakukan sebagai "cedera janji", debitor kehilangan kemampuan untuk melakukan fidusia serta debitor menjual kepada debitor dengan suatu barang jaminan yang nilainya wajar. Selain itu, sering kali menimbulkan pemaksaan atau kekerasan oleh penerima fidusia atau kreditor sehingga menurunkan harkat dan martabat debitor. Ini jelas soal ayat 2 dan 3 Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Hal itu secara jelas terdapat permasalahan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Bagi MK, selama yang "cedera janji" (debitor) tidak memiliki masalah waktu, kekuasaan eksklusif dari jaminan yang dititipkan (kreditor) masih dapat dilampirkan. Dan debitor dengan sukarela menyerahkan pokok-pokok perjanjian perwalian kepada kreditor, sehingga penjualan dapat berjalan sendiri-sendiri. Artinya, jika pihak pemberi fidusia (debitor) mengakui bahwa ia "cedera janji", tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan pokok perjanjian fidusia kepada kreditor. Bisa dijual mandiri. Dua persyaratan disebutkan. Pertama, tidak ada standar baku wanprestasi yang disepakati oleh debitor dan kreditor dalam isi perjanjian. Kedua, debitor tidak menghendaki barang jaminan perwaliannya disita oleh kreditor. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, pengadilan adalah pihak dalam mediasi untuk memberikan izin eksekusi.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm 4.

Dalam Pasal 15 ayat (3), khususnya “wanprestasi”, dapat dikatakan konstitusional sepanjang yang dimaksud dengan adanya wanprestasi tidak ditentukan oleh pihak kreditor, melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kreditor dan debitor menentukan adanya wanprestasi berdasarkan upaya hukum. Namun, jika dilakukan penyelidikan mendalam, putusan MK akan diberlakukan di lingkungan pengadilan. Jika setiap kali subyek jaminan diperoleh secara wanprestasi, maka perlu melalui pengadilan, sehingga pengadilan memiliki kesempatan untuk mengajukan tuntutan yang berlebihan terhadap pelaksanaan jaminan fidusia. Ada beberapa kesepakatan untuk membeli mobil dengan lembaga keuangan (kreditor). Ini berarti pengadilan harus siap menerima permintaan penegakan hukum dari lembaga keuangan untuk jaminan fidusia.¹²

Pasca Putusan MK ini keluar masih banyak permasalahan penarikan paksa objek fidusia yang terjadi di di tengah masyarakat. Salah satunya masalah yang terjadi pada masyarakat Pandeglang. Permasalahan ini terjadi pada saat *debt collector* mengambil paksa objek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan atau tanpa didampingi pihak berwajib maupun dari pihak juru sita dari Pengadilan.¹³

Problema di atas merupakan persoalan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dengan judul penelitian “Perlindungan hukum bagi

¹² *Ibid*, hlm 4.

¹³ *Ibid*.

debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan uraian yang dibutuhkan untuk membuktikan keaslian dari penelitian yang berjudul “Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021”. Berdasarkan hasil penelusuran penulis baik dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun dari situs internet telah ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yaitu ditulis oleh Nadia Prabowo, Ahmad Alwi Assegaf, dan Fais

Mirwan Hamid yang akan diuraikan oleh penulis perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian, Judul Penelitian Tahun Penelitian dan Instansi	Perbedaan
1.	Nadia Prabowo, ¹⁴ Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021, 2020, Skripsi, Universitas Sriwijaya.	<p>Penelitian ini menganalisis: 1) bagaimana adanya kepastian hukum bagi para pihak dan 2) perlindungan hukum para kreditor terhadap pelaksanaan subjek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.</p> <p>Hasil penelitiannya 1) Menunjukkan bahwa kepastian hukum yang diperoleh para pihak dapat dilihat melalui kesepakatan bersama dalam perjanjian awal jaminan fidusia yang didalamnya dicantumkan ketentuan dan kriteria cidera janji (wanprestasi)</p> <p>2) Perlindungan hukum kreditor dapat langsung diperoleh melalui perjanjian itu sendiri dan dari sertifikat jaminan fidusia yang memberikan legalitas dan perlindungan hukum kepada kreditor atas hak objek yang menjadi jaminan fidusia oleh debitur</p> <p>Perbedaan dengan penelitian penulis fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur yang mana atas penarikan objek Jaminan Fidusia.</p>
2.	Ahmad Alwi Assegaf, ¹⁵ Perlindungan Hukum Bagi	Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum

¹⁴ Nadia Prabowo and Sri Turatmiyah, and Mardiana, *Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021*. Undergraduate thesis, (2022), Sriwijaya University. <https://repository.unsri.ac.id/63587/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

¹⁵ Ahmad Alwi Assegaf, NIM.: 18103040067, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*. Skripsi thesis, (2022), UIN Sunan Yogyakarta.. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51042/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

	<p>Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, 2022, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>terhadap kreditor dan penegakan subjek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam hal perlindungan hukum memberikan posisi yang seimbang antara kreditor dan debitur dengan alternatif solusi bagi kreditor untuk melakukan eksekusi melalui pengadilan atau tidak. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur yang mana atas penarikan objek Jaminan Fidusia.</p>
<p>3.</p>	<p>Fais Mirwan Hamid,¹⁶ Analisis Terhadap Kedudukan Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 118/PPU-XVII/2019 Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas, 2022, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.</p>	<p>Tesis ini menguji tentang UU Fidusia memberikan perlindungan secara hukum kepada debitur. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat baik pro maupun kontra. Dalam kacamata hukum jaminan fidusia, putusan tersebut memberikan perlindungan bagi debitur dengan memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang sehingga memberikan kedudukan proporsional antar kedua pihak. Hasil penelitian ini membahas secara umum antara kedua belah pihak baik kreditor maupun debitur sedangkan penelitian penulis fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur yang mana atas penarikan objek Jaminan Fidusia.</p>

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

¹⁶ Fais Mirwan Hamid, *Analisis Terhadap Kedudukan Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas*. Masters (S2) thesis, (2022), Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/84553/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022

Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu: (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁷

Dalam kamus bahasa Inggris kata perlindungan dapat disebut dengan *Protection*. Menurut KBBI istilah perlindungan dapat disamakan dengan istilah proteksi yang disebut dengan proses atau perbuatan melindungi. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama. Hal ini berdasarkan dengan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

¹⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsume*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.30.

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan yang mempunyai arti yang sangat besar bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini dikarenakan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Perjanjian

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.²⁰ Dijelaskan juga di dalam KUH Perdata Pasal 1313 sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1988. hlm. 95.

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²²

Seiring berjalannya waktu Peraturan-peraturan hukum kontrak tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika, kompleksitas, serta problematika yang ada di masyarakat. Dinamika ini demikian terasa khususnya dalam perspektif aktivitas bisnis yang semakin global. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak (perjanjian) mengingat “Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum”.²³

Ada beberapa jenis perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tanpa nama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama khusus menurut yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Ada beberapa perjanjian yang bernama, salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. hlm. 338.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002. hlm. 1.

²³ Agus Yudha Hernoko, Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan), *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 29 No.2-2010, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 5

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.²⁴ Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang yang dapat menjadi subjek akad pinjaman adalah barang yang dapat digunakan habis, sehingga yang kemudian dikembalikan oleh peminjam bukanlah barang yang semula dipinjam, melainkan barang yang serupa dengan subjek akad pinjaman. Perjanjian pinjam-meminjam sama dengan perjanjian hutang-piutang.

3. Cidera Janji

Cidera janji yang juga dikenal sebagai wanprestasi, mengacu pada situasi di mana hasil atau kewajiban yang disepakati oleh para pihak tidak dilakukan sesuai dengan kontrak. Keadaan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, dan mungkin karena adanya disengaja, lalai atau tidak ada kesalahan. Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian adalah pihak yang dirugikan karena perjanjian yang telah disepakati berhak menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.²⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata Wanprestasi adalah debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,

²⁴Subekti, dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 318.

²⁵ *Ibid.* Hlm 13.

yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²⁶

Cara menentukan keadaan “cidera janji” atau wanprestasi sebagaimana yang dijelaskan di atas, banyak digunakan secara umum. Pemerintah dan DPR RI tampaknya sepakat pula dengan penjelasan tersebut di atas. Hal ini tampak dari pandangan Pemerintah dan DPR RI pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 11 April 2019 dan selanjutnya dilengkapi dengan keterangan tertulis tertanggal 9 Mei 2019, Pihak Pemerintah meskipun secara tidak tegas menjelaskan konsep wanprestasi namun secara tersirat menyatakan bahwa jaminan fidusia (sertifikat jaminan fidusia) memberikan kemudahan dalam eksekusi objek jaminan apabila debitor wanprestasi. Dari pendapat ini tampak bahwa Pemerintah tidak terlalu membuat parameter yang tegas dalam menentukan pihak wanprestasi menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999.²⁷

4. Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok disepakati oleh para pihak, oleh karena itu jaminan fidusia bukan merupakan kewajiban prestasi, tetapi prestasi dalam perjanjian hak

²⁶*Ibid*, hlm. 224.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kreditor harus dilakukan oleh debitor. Apabila debitor tidak melaksanakan hasil yang diperjanjikan dalam perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan fidusia akan pindah. Perjanjian pokok dalam perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak, dan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian fidusia, dalam hal ini timbul dan berakhirnya perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok.²⁸

Selain itu pengertian jaminan fidusia juga diatur dalam pasal 2 yang menyatakan : "jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya."²⁹

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.³⁰ Oleh karena itu, jaminan ini merupakan jaminan yang timbul dari perjanjian pokok sebelumnya. Tanpa perjanjian pokok, maka tidak ada jaminan

²⁸ Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriyani Cahyo Widayati. "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia". Dikutip dari <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/1510/1372>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

²⁹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

³⁰ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

fidusia. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pelaksanaan bagi pihak lain, seperti perjanjian pinjaman, perjanjian sewa, perjanjian jual beli dan perjanjian utama lainnya. Dalam perjanjian pokok yang didalamnya terdapat jaminan, diperlukan adanya perjanjian penjaminan. Perjanjian penjaminan dirancang untuk mengikat para pihak yang melakukan penjaminan.

F. Definisi Operasional

1. Debitor

Debitor adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitor.³¹ Jika seorang debitor gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitor untuk memaksa pembayaran.³²

Istilah debitor atau kreditor sudah dikenal luas jika merujuk pada debitor atau kreditor di bidang perbankan. Menurut teks asli BW, istilah yang digunakan adalah debitor atau kreditor. Penggunaan istilah yang berbeda

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, Hlm 49.

³²Warta Ekonomi, "Apa itu Debitor dan Kreditor ?", dikutip dari <https://wartaekonomi.co.id/read310477/apa-itu-debitor-dan-kreditor?page=2>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

antara kreditor/debitor dan kreditor/debitor. Penggunaan istilah yang berbeda ini dapat menyebabkan kebingungan dan perdebatan. Namun pada prinsipnya perbedaan penggunaan istilah-istilah tersebut tidak mempunyai akibat hukum, karena keduanya mempunyai pengertian yang sama, yaitu debitor/debitor adalah pihak yang memiliki utang dan kreditor/kreditor adalah pihak yang memiliki Piutang.³³

2. Penarikan Objek

Penarikan berasal dari kata dasar tarik. Penarikan memiliki makna dalam suatu kata benda atau golongan kata benda, sehingga penarikan dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau nama segala sesuatu dan segala sesuatu yang diobjektifkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penarikan berarti proses, cara, tindakan yang menarik. Penarikan berasal dari kata dasar tarik.³⁴

Objek adalah struktur kalimat, biasanya kata benda atau orang, yang menjadi subjek percakapan. Menurut KBBI, objek adalah benda, benda, dan lain-lain, yang ditujukan untuk penelitian, perhatian, dan sebagainya. Objek adalah kata benda yang melengkapi kata kerja transitif dalam klausa.

Penarikan objek ini dapat diartikan sama dengan eksekusi jaminan objek. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, angka (1), bahwa Fidusia adalah

³³ Kartika Febriyanti dan Diana Kusumasari, “Debitor-Kreditor atukah Debitor-Kreditor?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-istilah-debitorkreditor-cl1328>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 09:00 WIB.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal, 22 Mei 2022, pukul 10:00 WIB.

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.³⁵

3. Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.³⁶

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.³⁷ Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 yaitu:³⁸

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

³⁶ Pasal 4 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁷ *Ibid*

³⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”³⁹

4. Cidera janji

Dalam penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya”.⁴⁰

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala, Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:⁴¹

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk melengkapi penulisan skripsi ini

³⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁴⁰ Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

⁴¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.175.

agar tujuannya dapat lebih terfokus dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah akan digunakan di dalam penulisan ini hukum ini adalah jenis metode penelitian normatif. Normatif merupakan metode penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam nilai-nilai, hukum positif, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin atau pengertian dari pakar hukum terkemuka.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

⁴² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018. hlm.57

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas yaitu kepastian hukum kreditor terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak.⁴³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dimana dengan pendekatan konsep ini, peneliti akan membangun pemikiran analitis untuk menyelesaikan isu hukum yang akan dibahas.⁴⁴

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Bakti, Bandung 2004. hlm. 134.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.*, Bayu Publishing, Malang, 2005. hlm. 306.

hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁴⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan autoratif yang mempunyai suatu otoritas yaitu salah satu contohnya adalah Undang-Undang.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021.

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 321.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 141.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU- XIX/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan pendukung untuk memperjelas apa yang dimaksud dalam bahan hukum primer, diantaranya ialah jurnal, buku-buku literatur oleh ahli hukum dan artikel yang berkaitan dengan isu kepastian hukum kreditor dalam eksekusi objek jaminan fidusia.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan ialah kajian yang diperoleh dari berbagai informasi tertulis yang secara luas telah dipublikasikan untuk menelaah dalam jenis penelitian hukum normatif.⁴⁸ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya atau metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada media Group, Depok, 2016. Hlm. 173.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hlm.81.

data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti dokumentasi salinan Putusan perkara Hakim Pengadilan.⁴⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif, yang menguraikan secara jelas dan sistematis dengan menggunakan kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih untuk memberi kemudahan dalam pemahaman sebuah kesimpulan yang akan memberikan jawaban atas suatu permasalahan dalam penulisan penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan tata cara penelitian yang sasaran penelitiannya dijelaskan oleh peneliti secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata.⁵⁰

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Solo, 1996, hlm. 234

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006. Hlm. 51.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, CIDERA JANJI, DAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.⁵¹

Dari kedua fungsi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵²

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 31 Agustus 2022

⁵² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 74

oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵³

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 25.

untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Perlindungan Hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵⁵ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁵⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm 40

⁵⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, dikutip dari Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua yaitu:⁵⁷

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya

⁵⁶ *Ibid*, hlm, 15.

⁵⁷ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.* hlm. 30.

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁵⁸

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.⁵⁹

Pengertian Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*

korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”⁶⁰

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtsidee*) dalam Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur : ⁶¹

1. Kepastian hukum (*Rectssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatig keith*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, mentaati aturan yang telah

⁶⁰ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁶¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁶²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib.⁶³ Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.⁶⁴

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja.⁶⁵

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan

⁶² *Ibid*, hlm. 44

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

terwujud tujuan hukum secara umum : ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.⁶⁶

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membenahi atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam mengambil kepastian hukum sangat penting.⁶⁸

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah nya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktabilitas.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 159

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 160.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.⁷⁰

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu

⁷⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.1.

perikatan.⁷¹ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁷²

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut adalah:⁷³

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- c. Sehingga rumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.78.

⁷³ R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta 2004, hlm. 41.

secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.⁷⁴

2. Asas -Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :

a. Asas Itikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.⁷⁵

Itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti

⁷⁴ Amirah, Ahmadi Miru, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama", *Jurnal Pasca Unhas*, hlm. 4.

⁷⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Maju, Bandung, 1994, hlm 67.

perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binding advice*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*arbitrase*) dan soal putusan pihak (*partij beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.⁷⁶

Itikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, dan itikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.⁷⁷

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷⁸

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :⁷⁹

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
 - 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
 - 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
 - 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
 - 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
 - 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional. Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.
- c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.⁸⁰

⁷⁸ Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 7.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 49.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminus*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.⁸¹

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undang-Undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.⁸²

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁸³

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. adapun *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.⁸⁴

Menurut Herlien Budiono, adagium *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat

⁸³Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

⁸⁴ *Ibid.*

untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.⁸⁵

e. Asas Keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setempat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, neverending*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian).⁸⁶

Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan

⁸⁵ Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 91

⁸⁶ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 97

yang objektif, upaya mencegah dirugikan satu diantara dua pihak dalam perjanjian.⁸⁷

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.⁸⁸

C. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.⁸⁹
- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.⁹⁰

⁸⁷ Herlin Budiono, *Op.Cit*, hlm 97.

⁸⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 318-319.

⁸⁹ Mariam Darus Badruzaman , *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1994, hlm. 19

⁹⁰ *Ibid.*

- c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.⁹¹
- d. Perjanjian *obligatoir* dan kebendaan. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik diserahkan atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian *obligatoir* karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.⁹²

⁹¹ Djaja S Melialia, *Hukum Perjanjian Khusus*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 88

⁹² Komariah, *Hukum perdata*, UMM Press, Malang, 2005, hlm.175.

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdato, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdato). Namun demikian di dalam KUHPerdato ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdato), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdato). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.⁹³

D. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdato yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:⁹⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:⁹⁵

⁹³ Handri Raharjo, *Op. Cit.*, hlm 63

⁹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 283

⁹⁵ *Ibid.*

a) Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.⁹⁷

Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur,

⁹⁶ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 23

⁹⁷ *Ibid.*

orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.⁹⁸

c) Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerduta. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :⁹⁹

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.

d) Adanya sebab yang halal

Pada Pasal 1320 KUHPerduta tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerduta hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 24

⁹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 57

perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.¹⁰⁰

5. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian

Perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu:

- a. Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.¹⁰¹

6. Prinsip-Prinsip Dalam Penyusunan Perjanjian

Terdapat dua prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan perjanjian, yang pertama adalah *beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua adalah *pacta sunt servanda*, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.¹⁰²

7. Penyusunan Perjanjian

¹⁰⁰ Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 95

¹⁰¹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 16

¹⁰² *Ibid*

Tahap yang penting dalam pembuatan perjanjian adalah tahap penyusunan perjanjian. Tahap penyusunan perjanjian membutuhkan ketelitian dan kejelian para pihak sebab apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan perjanjian akan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Terdapat lima tahap penyusunan perjanjian di Indonesia, yaitu:¹⁰³

a. Pembuatan draf pertama, yang meliputi:

1. Judul perjanjian;
2. Pembukaan;
3. Pihak-pihak dalam perjanjian;
4. *Recital*;
5. Isi perjanjian;
6. Penutup.

b. Saling menukar draft perjanjian;

c. Perlu diadakan revisi;

d. Dilakukan penyelesaian akhir;

e. Penandatanganan perjanjian oleh masing-masing pihak.

8. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian.¹⁰⁴

¹⁰³ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 126-127

¹⁰⁴ H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 100

Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, antara lain:¹⁰⁵

- 1) Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus;
- 2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- 3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

¹⁰⁵ Handri Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 58

C. Tinjauan Umum Tentang Cidera Janji/Wanprestasi

1. Pengertian Cidera Janji/Wanprestasi

Cidera janji/wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestasi*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁰⁶

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁰⁷

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.¹⁰⁸ Wanprestasi

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm 60.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.

atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰⁹

Seorang debitor dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹¹⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.¹¹¹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitor “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitor itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitor tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹¹²

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1431 KUHPerduta maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti

¹⁰⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

¹¹⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

¹¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17

¹¹² R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 59.

diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.¹¹³

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:¹¹⁴

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitor yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitor masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitor dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitor yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitor dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.

Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitor tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditor dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitor agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.¹¹⁵

Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.¹¹⁶

Apabila memperingatkan debitor agar memenuhi prestasinya, maka debitor perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitor tidak memenuhinya, maka debitor dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitor disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga

¹¹⁵ Salim H.S., *Op.Cit*, hlm. 98.

¹¹⁶ *Ibid*

secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditor kepada debitor dengan tanda terima.¹¹⁷

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitor melakukan wanprestasi. Debitor alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitor melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹¹⁸

Di Pengadilan, kreditor harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitor) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitor, debitor harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditor telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditor.¹¹⁹ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang (si berhutang atau debitor sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitor yang lalai ada empat macam, yaitu:¹²⁰

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 99

¹¹⁸ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 45.

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 56.

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditor dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor maka undang-undang menentukan bahwa debitor harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitor, namun ada kalanya debitor yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitor tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.¹²¹

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditor yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditor.¹²²

¹²¹ *Ibid*

¹²² *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitor dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitor dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.¹²³

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitor itu harus diperingatkan bahwa kreditor menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.¹²⁴

Cara memperingatkan si seorang debitor agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*

yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.¹²⁵

3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.¹²⁶ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.¹²⁷

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan menggantikan itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 11.

¹²⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 223.

kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.¹²⁸ KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:¹²⁹

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor.
- c. Bunga (*interest*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam *literature* dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 224.

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Penggantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah

tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

- e. *Quantum meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling*, *zekerheidsrechten* atau *security of law*. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.¹³¹

¹³¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

Hukum jaminan meliputi pengertian jaminan kebendaan juga jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis-jenis jaminan, bukan dari pengertian hukum jaminan itu sendiri. Hal ini yang membuat hukum jaminan memiliki definisi yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. J. Satrio dalam H Salim HS mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor.”¹³²

Sedangkan menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.¹³³

Pengertian Jaminan juga terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yaitu “Suatu Keyakinan kreditor bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.¹³⁴ Definisi diatas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh M.Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.¹³⁵

¹³² H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 6

¹³³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3

¹³⁴ SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

¹³⁵ M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm.148

Pada umumnya, artinya adalah pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang / penanggungan dalam hal pembayaran hutang yang ditanggung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Hal ini berarti semua barang berharga milik debitor menjadi jaminan yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab pada para kreditor dengan bersama-sama. Kata jaminan disini dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada pembahasan ini hal yang dimaksud adalah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada Pasal 1131 BW ataupun kewajiban atas suatu perjanjian tertentu dari seorang layaknya yang dibahas pada Pasal 1139 sampai 1149 BW mengenai piutang yang diistimewakan , Pasal 1150 sampai 1160 BW mengenai gadai dan Pasal 1820 sampai 1850 BW tentang penanggungan hutang, hak tanggungan ataupun fidusia.¹³⁶

b. Pengertian fidusia

Selanjutnya kata Fidusia berasal dari kata '*fiduciair*' yang berarti 'secara kepercayaan', ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam (*intern*) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.¹³⁷ Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan

¹³⁶ Mariam Darus, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan dalam Teori dan Praktek*, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, 1991, hlm. 71.

¹³⁷ R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 67.

kepada kreditor melainkan tetap dipegang debitor. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditor, bukan lagi ditangan debitor meskipun debitor menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.¹³⁸

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu : “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitor kepada kreditor, karena hanya penyerahan hak milik

¹³⁸ *Ibid*

secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitor atas dasar kepercayaan dari kreditor.

2. Sifat Jaminan Fidusia

- a. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
- b. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- d. Apabila debitor wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- e. Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

(1)Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2)Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:¹³⁹

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi objek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

¹³⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani , *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 135.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUHPerdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.¹⁴⁰

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁴¹

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 34.

didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.¹⁴²

Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:¹⁴³

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (Kabupaten/Kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi.

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat:¹⁴⁴

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijaminakan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

¹⁴² Jatmiko Winarno, *Op.Cit.*, hlm 44.

¹⁴³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁴⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia.¹⁴⁵

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁴⁶

Sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :¹⁴⁷

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diketahui

¹⁴⁵ Muhammad Moerdiono Muhta, ” Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek”, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 3.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.

- (2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 - b. Data perbaikan.
 - c. Keterangan perbaikan.
- (3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - d. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 - e. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - f. Salinan akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan. (Pasal 10 PP No. 21 tahun 2015).

3. Hak Preferensi Pemegang Fidusia

Ketentuan KUHPerdara dalam Pasal 1133 (hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak preferensi kepada kreditor pemegang:¹⁴⁸

- a. Hipotik (untuk kapal laut)
- b. Gadai
- c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
- d. Fidusia

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.” Sedangkan mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitor mengalami pailit atau likuidasi,

¹⁴⁸ Pasal 1133 KUHPerdara

telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUF, yang berbunyi: “Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitor.” Dengan demikian jika debitor terkena pailit atau dilikuidasi maka penerima fidusia lah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia dan jika masih ada sisa, maka akan diberikan kepada kreditor lainnya. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, maka berdasarkan Pasal 28 UUF hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:¹⁴⁹

- a) Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua.
- b) Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan.
- c) Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam

Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-rahn*. *Al-rahn* dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari dari bahasa ʿArab (*rahinulma'u*) yang artinya apabila tidak mengalir dan

¹⁴⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 42-43.

kata (*rahinatul ni'mah*) yang bermakna nikmat yang tidak putus. Al-rahn juga dapat bermakna tertahan, yang didasari dengan firman Allah QS. Al-Muddassir ayat 38 yang artinya: “*tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya*”. Kata rahinah yang tersebut dalam ayat di atas bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap di tempatnya.¹⁵⁰

Secara historis jaminan fidusia merupakan pengembangan dari hukum Barat (Belanda) berdasarkan yurisprudensi. Fidusia merupakan bentuk jaminan yang timbul dari perjanjian innominatif (tidak diatur dalam KUHPerdara) yang bersifat *accessoir* karena adanya asas kebebasan kontrak. Bagaimanakah hukum Islam menyerap konsep hukum ini sebagai aturan hukum yang dapat diterima.¹⁵¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dinyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana

¹⁵⁰ Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassarah*, Qismul Mu'amalah Cet.I, Madara, 1425 H, hlm 115.

¹⁵¹ Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam", *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 Maret 2016, hlm 80.

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam konsep gadai (*rahn*) dalam Islam tidak dikenal istilah ini, yang ada setiap menggadaikan sesuatu berarti barang dan manfaat tidak boleh digunakan lagi oleh pemilik sebenarnya. Hal ini senada dengan hadits berikut:¹⁵²

“Dari Anas, katanya:” Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari seorang yahudi itu untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)

Teks hadits tersebut memberikan makna bahwa dalam *rahn* barang diserahkan kepada pemberi gadai sebagai jaminan atas hutang. Bahkan dalam satu hadits lain malah pemberi gadai lah yang berhak memanfaatkan harta gadai, bukan penerima gadai. Hadits tersebut sebagai berikut:¹⁵³

”Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, punggung binatang yang dapat ditunggangi boleh ditunggangi bila ia digadaikan dan susu binatang-binatang ternak itu boleh diminum, bila ia digadaikan,

¹⁵² <https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 20 September 2022

¹⁵³ *Ibid.*

dan orang yang menunggang dan meminum itu wajib atas nafkah (belanja) binatang- binatang yang digadaikan itu”.

Artinya, teks hadits tersebut membebani biaya perawatan barang gadai kepada si penerima gadai dan sekaligus bermakna bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Selanjutnya terkait dengan objek atau barang yang digadaikan, dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut. Ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian sah apabila dipenuhi 3 syarat yaitu:¹⁵⁴

- a. Harus berupa barang;
- b. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang;
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual bila tiba masa pelunasan.

Dari tiga syarat tersebut tidak ada batasan lebih rinci apakah barang yang digadaikan benda bergerak atau bukan. Asalkan bisa dijual saat tiba masa pelunasan maka hal itu diperbolehkan. Jadi jika melihat ketentuan dari dua hadist di atas terlihat bahwa Praktik Jaminan Fidusia yang berupa menyerahkan kepemilikan terhadap harta tanpa menyerahkan kepemilikan atas manfaat harta memang belum pernah terjadi di masa Rasulullah Saw.¹⁵⁵

Konsep hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu ilahi.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

Oleh karena itu, ia disebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Praktik ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memerlukan penanganan hukum. Hukum akan kehilangan eksistensi dan fungsinya jika tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Melalui kerangka hukum Islam (sumber-sumber hukum Islam dan metode penetapannya) yang elastis, sebenarnya hukum Islam selamanya tak akan kehilangan eksistensi. Tetapi jika hukum Islam hanya berhenti pada tingkat wacana dan tidak mendapat pengesahan dari pemerintah, ia tetap tidak akan memiliki kemampuan mengikat yang pada akhirnya hukum Islam tetap kurang memiliki eksistensinya dan fungsinya di masyarakat.¹⁵⁶

Berbagai masalah dibahas dalam bingkai hukum Islam dari analisa tekstual dan kontekstual *Al-Quran*, Sunnah (*hadist*), *ijma*, *ijtihad*, *qiyas* sampai kepada penetapan hukumnya. Tetapi sanksi yang dikenakan berdasarkan penetapan hukum tersebut tidak akan memiliki kemampuan mengikat jika tidak disahkan oleh pemerintah sebagai hukum yang berlaku. Pada akhirnya tetaplah hanya berupa sebuah wacana dan sekalipun telah menghasilkan penetapan hukum (halal, haram atau sanksi-sanksi tertentu) hal itu hanya dianggap sebagai sebuah pilihan bagi para pelaku bisnis yang

¹⁵⁶ Rizka, *Op.Cit*, hlm 81.

semuanya tergantung pada tingkat keterikatan dan konsistensi setiap pribadi muslim terhadap hukum Islam.¹⁵⁷

Merujuk pada uraian diatas, sumber hukum Jaminan Fidusia adalah *Al Qur'an, Hadits* atau Sunnah Nabi, dan *Ijtihad*; namun tidak secara tegas mengatur masalah Jaminan Fidusia sebab yang diatur adalah ketentuan mengenai gadai yang menurut ketentuan hukum perdata, barang jaminan harus dilepaskan penguasaan fisiknya dari pemberi gadai kepada penerima.¹⁵⁸

Berdasarkan paham dari mazhab Imam Syafi'i, barang dimungkinkan tetap berada dalam penguasaan penggadai (pemberi gadai) untuk dipakai sendiri asal dengan izin penerima gadai atau barang tersebut tidak berkurang nilainya. Ini berarti mengandung di dalamnya prinsip Fidusia; karena barang tersebut menurut Hukum Perdata Islam dapat dimanfaatkan baik oleh penggadai maupun penerima gadai.¹⁵⁹

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak menutup pemiliknya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib membayar dendanya. Apabila seekor kambing dirungguhkan, maka yang memegang rungguhan itu boleh meminum susunya sekadar sebanyak makanan yang diberikan kepada kambing bersangkutan. Maka jika dilebihkannya dari sebanyak itu, lebihnya menjadi riba. Atas dasar hadits

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Siti Nur Adibah, Dkk, "Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi'i", *Syariah; Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Volume 4, Number 2, December 2021, hlm 171.

¹⁵⁹ *Ibid.*

Rasulullah tersebut, masalah pemanfaatan barang jaminan Fidusia menimbulkan beberapa pendapat antara lain menurut Mazhab Syafi'i penggadai berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya. Barang tanggungan tersebut tetap dipegang oleh pemegang Gadai kecuali barang tanggungan itu dipakai oleh Pemberi Gadai (Penggadai). Adalah halal bagi penggadai untuk mengambil keuntungan dari hartanya tanpa izin pemegang gadai, apalagi jika barang tanggungan yang bersangkutan tidak berkurang nilainya setelah digunakan. Tetapi apabila barang tersebut susut setelah digunakan, maka haram bagi penggadai untuk menggunakannya tanpa izin pemegang gadai.¹⁶⁰



¹⁶⁰ *Ibid.*

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PENARIKAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

**A. Mekanisme Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor
2/PUU-XIX/2021**

Salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudahan dalam eksekusi objek jaminan fidusia ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan kantor pendaftaran fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Penegasan tentang kekuatan eksekutorial di atas dimaknai bahwa objek jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan eksekusinya dan tidak perlu melalui bantuan lembaga pengadilan karena sertifikat tersebut bersifat final yang mengikat kepada para pihak agar melaksanakan isi putusan tersebut.¹⁶¹

¹⁶¹ Supianto, Rumawi, ” Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-xvii/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”, *Diversi Jurnal Hukum* Volume 8 Nomor 1 April 2022, hlm 79.

Karakteristik dari jaminan fidusia adalah kepercayaan, bahwa saat suatu benda diikat dengan jaminan fidusia penguasaan benda tersebut tetap berada di pihak kreditor, berbeda dengan gadai yang penguasaan barang berada di tangan kreditor. Kemudian lagi yang menjadi ciri khas dari jaminan fidusia adalah terkait cara eksekusi objek jaminannya yaitu kreditor bisa melakukan sendiri eksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan Negeri, hal ini dikenal dengan *parate executie*. Bagi pemberi fidusia bahwa wanprestasi yang dijadikan dasar untuk menarik objek fidusia merupakan pengajuan sepihak penerima fidusia. Pemberi dan penerima fidusia terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati sebagaimana tercantum dalam akta pemberian fidusia sebagai perjanjian tambahan, yang sebelumnya dilakukan perjanjian pokok. Perjanjian tambahan berupa akta pemberian fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan terbit sertifikat fidusia. Atas dasar itulah, objek fidusia dapat dijual dengan kekuasaan sendiri oleh penerima fidusia sewaktu-waktu, apabila wanprestasi dilakukan pemberi fidusia. Hal demikian dalam hukum jaminan dinamakan *parate executie*.¹⁶²

Mengenai pendaftaran jaminan fidusia Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (Kabupaten/Kota) belum ada maka didaftarkan

¹⁶² Rumawi, Dkk, "Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 3, September 2022, hlm 557.

di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi dan Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya terkait prosedur *parate* eksekusi jaminan fidusia memiliki fitur khusus yang disediakan oleh Undang-Undang agar dapat memastikan bahwa eksekusi jaminan fidusia bisa dilaksanakan secara cepat, efektif, dan efisien tanpa perlu melibatkan ranah pengadilan. Demikian dapat diketahui pula titel eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan saja, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik seperti dalam Pasal 224 HIR/258 RBg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), yang dikenal dengan nama Grosse akta dan pada Sertifikat Jaminan Fidusia melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa eksekusi objek jaminan fidusia bisa dengan melalui pelaksanaan *parate* eksekusi.¹⁶³

¹⁶³ Nurul Ma'rifah," Kepastian Hukum terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021", *Notary Law Journal* Vol 1 Issue 2 April 2022, hlm 206

Berdasarkan pada dua gambaran pasal di atas semakin mempertegas bahwa eksekusi pada jaminan fidusia tergolong cepat, efektif, dan efisien melalui pelaksanaan *parate* eksekusi yang bisa dilakukan kreditor. Makna *parate* eksekusi adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau *parate* eksekusi, diberikan arti, bahwa kalau debitor wanprestasi kreditor bisa melaksanakan eksekusi objek jaminan, tanpa harus meminta *fiat* dari ketua pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara untuk itu ada aturan mainnya sendiri tidak perlu ada sita terlebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah.¹⁶⁴

Seiring dengan perkembangan, irah-irah putusan yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Fidusia seolah memicu terjadinya permasalahan. Eksekusi sepihak dari kreditor dianggap sebagai bentuk pemaksaan kreditor terhadap debitor. Kreditor melakukan tindakan sewenang-wenang, menarik kendaraan sebagai objek jaminan fidusia secara paksa dengan menggunakan *jasa debt collector* yang mengarah perbuatan pidana. Debitor yang wanprestasi berhadapan dengan *debt collector* yang harus menyerahkan kendaraannya secara paksa kepada *debt collector*. Debitor yang berada pada posisi yang lemah tidak seimbang dengan kreditor pada posisi yang kuat secara ekonomi berhadapan dengan dengan *debt collector* yang disewa jasanya oleh kreditor.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm 207

¹⁶⁵ Syafrida and Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019)", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 11 No.1.2020. hlm 116.

Respon dari persoalan ini adalah adanya pengujian kepada Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah diuji ke Mahkamah Konstitusi, yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶⁶

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor

¹⁶⁶ *Ibid.* hlm 118.

dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Akibat hukum nya antara lain:¹⁶⁷

- a. Cidera janji menurut Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditor.
- b. Terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan terhadap cidera janji (wanprestasi) antara pemberi dan penerima fidusia, serta pihak pemberi fidusia harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, barulah parate eksekusi dapat dilakukan.
- c. Jika kedua hal tersebut tidak disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini kreditor dan debitor (Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia) maka eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui permohonan kepada pengadilan berdasarkan 196 HIR.
- d. Menimbulkan beban perkara baru di Pengadilan Negeri mengingat jumlah pembiayaan yang banyak di Indonesia.
- e. Meningkatkan potensi sengketa terhadap penarikan objek jaminan fidusia
- f. Kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia menjadi tercederai.

Berdasarkan penjelasan di atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menyebabkan perubahan pada eksekusi jaminan fidusia yang semula bisa selesai dengan cepat menjadi melalui proses pengadilan melemahkan posisi kreditor dan menimbulkan potensi ketidaksepakatan yang terjadi antara debitor dan kreditor. Perusahaan pembiayaan di lapangan kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih

¹⁶⁷ *Ibid.*

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor, karena saat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, debitor yang nakal akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor dikarenakan munculnya potensi konflik baru dalam rangka penetapan keadaan wanprestasi yang seyogyanya sudah menjadi ketentuan yang secara *rigid* telah diatur dalam perjanjian antara kreditor dan debitor.¹⁶⁸

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa mekanisme penarikan oleh pihak yang berwenang pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada dasarnya tidak memiliki perubahan yang sangat substansial dengan putusan-putusan MK sebelumnya, dimana Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya mempertegas mengenai proses penarikan objek jaminan saja. Berikut penulis uraikan mekanisme penarikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah bentuk norma penjelas sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia dan berdasarkan perkembangan penerapan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan MK yang terbaru ini yaitu pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanyalah sebagai alternatif dalam eksekusi jaminan fidusia apabila debitor telah mengakui wanprestasi dan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia bisa dilakukan atas

¹⁶⁸ Shanti Riskawati, "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021), hlm 35

kekuasaan pribadi kreditor atau bahkan oleh debitor sendiri. Dalam kondisi yang sama parate eksekusi merupakan eksekusi yang tidak membutuhkan perantaraan pengadilan yang berwenang, tidak memerlukan kerjasama penyitaan dengan penegak hukum dan tidak memerlukan penyitaan. Dalam hal ini, kreditor dikatakan menjual atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtig verkoop*).¹⁶⁹

Pemberian kekuatan eksekusi yang begitu besar hanya dapat dipahami jika seseorang mengetahui di masa lalu tujuan pemberian kekuatan penegakan yang begitu besar. Penegakan jaminan oleh pengadilan telah lama diakui memakan waktu dan sangat mahal. Jika kreditor istimewa tidak diberikan sarana untuk menagih utang dengan cepat dan murah, bank dan lembaga keuangan publik tidak akan mengimbangi pembayaran berbiaya tinggi untuk menggunakan utang dengan klaim mereka.¹⁷⁰

Berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada umumnya merupakan berupa penjelas dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka penulis dapat menarik benang merah dalam kaitannya pemberlakuan parate eksekusi dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi secara mandiri oleh kreditor dapat dilakukan selama debitor menyatakan dirinya telah menyatakan wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Hal tersebut apabila

¹⁶⁹ Farid Hardianysah, *Op.Cit*, hlm 580.

¹⁷⁰ Dicky Bagus Sanjaya, " Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/Puu-Xix/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditor)", *Jurnal Hukum: Novum*. Volume xx Nomor xx Tahun 2022, hlm 111

dikorelasikan dengan penerapan parate eksekusi maka parate eksekusi tetap dapat dilakukan secara sah di depan hukum apabila sepanjang dimaknai apabila dalam pelaksanaan eksekusi secara mandiri oleh kreditor, debitor telah mengakui adanya cedera janji dan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Kedua hal tersebut menjadi syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam upaya pelaksanaan parate eksekusi atas objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.¹⁷¹

Berikut Penulis paparkan dalam tabel terkait Perbandingan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2

Perbandingan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

No	Amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019	Amar Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021
	Mengadili	Mengadili
1	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon.
2	Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang	Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

¹⁷¹ *Ibid.* hlm 581

	<p>berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;</p>	
3	<p>Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.</p>	
4	<p>Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>	

	3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;	
5	Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;	
6	Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.	

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, eksekusi jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayaT (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Pasal 29 ayat (1) menyatakan “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara”:¹⁷²

¹⁷² Syafrida, Ralang Hartati,” Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 11 No.1, 2021, hlm 116

- a. pelaksanaan titel eksekutorial, pada sertifikat sertifikat fidusia terdapat kata-kata“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan penjualan benda yang menjadi jaminan objek jaminan atas atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasannya piutangnya dari hasil penjualan;
- c. dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian diperoleh dengan harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut diatas disimpulkan, bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (cara) cara yaitu: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) menyatakan, pelaksanaan penjualan objek jaminan dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang

berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat khabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.¹⁷³

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia yang terdapat kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi jika debitur pemberi fidusia cidera janji, sertifikat fidusia yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) menyatakan, apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi jaminan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak-hak kepada penerima jaminan fidusia atau kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau *parate executie* apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Jadi sebelum Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 eksekusi objek jaminan dilakukan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kreditur penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara sepihak atau *parate eksekusi* apabila debitur cidera janji.¹⁷⁴

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm 117

Selanjutnya tahapan penarikan objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan konstitusional bersyarat Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUF, khususnya perubahan mengenai penafsiran wanprestasi dan eksekusi fidusia. Putusan MK *a quo* menjadikan titel eksekutorial tidak serta merta berkekuatan sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Amar Putusan. Terkait Pasal 15 ayat (2) UUF berdasarkan putusan MK tersebut maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUF tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.¹⁷⁵

Setelah keluarnya MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 tahapan penarikan objek jaminan fidusia setelah putusan pada dasarnya tidak perbedaan dengan putusan MK sebelumnya Nomor 18/PUU-XVII/2019, karena putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya merupakan penegasan saja

¹⁷⁵ Dicky Bagus Sanjaya, *Op.Cit*, hlm 111

terhadap putusan MK sebelumnya. Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan, eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri hanya alternatif, apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Sehingga mekanisme penarikan objek jaminan fidusia juga sama dengan putusan MK sebelumnya.¹⁷⁶

Pada Putusan MK Nomor 2/ PUU-XIX/2021 terkait dengan penagihan objek jaminan fidusia tidak harus dilakukan di pengadilan. Misalnya, perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor mengizinkan kredit sepeda motor saat habis masa berlakunya, debitor tidak dapat mencicil sepeda motor, dan jika debitor ingkar, pemberi pinjaman dapat menarik kembali kendaraannya. Namun, jika debitor tidak dengan sukarela menyerahkan sepeda motor tersebut yang dijadikan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak dapat mengambil objek jaminan fidusia tersebut tetapi harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk menegakkan jaminan fidusia. Putusan MK ini tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan jika terjadi

¹⁷⁶ *Ibid.*

wanprestasi, seperti debitor gagal membayar angsuran pada waktu tertentu. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa jika debitor melanggar kontrak, wali amanat berhak untuk secara sepihak menjual keamanan yang tidak lagi sah secara hukum, tetapi dapat memaksakannya setelah *lessor* (penyewa) mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memberikan keamanan.¹⁷⁷

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/ PUU-XIX/2021 membawa perubahan terhadap praktek parate eksekusi, dimana sebelum keluarnya putusan MK parate eksekusi sering kali dilakukan secara sewenang-wenang oleh penerima fidusia. Dimana penerima fidusia dengan dalih kekuatan eksekutorial jaminan fidusia sama dengan putusan pengadilan mengakibatkan terjadinya penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dipegang oleh debitor. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 penerima hak fidusia atau kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitor bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Syafrida, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa* Vol. 11 No 1. (2020), hlm 121.

¹⁷⁸ Syafrida, Ralang Hartati, *Op.Cit*, hlm 119

Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji (*wanprestasi*) antara kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Kemudian setelah keluarnya Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih jelas dan tidak abu-abu dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanpa mengurangi esensi dari kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat seperti nilai sopan santun dan kesusilaan, sehingga pelaksanaan *parate* eksekusi jaminan fidusia tetap dapat dilaksanakan dengan catatan dan syarat tidak ada nilai-nilai yang ada di masyarakat tidak dilanggar atau dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai sopan santun dan kesusilaan.¹⁷⁹

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memasukkan nilai-nilai tersebut menjadikan praktik dilapangan menjadi lebih adil, dikarenakan kekuatan eksekutorial yang ada dalam sertifikat jaminan

¹⁷⁹Syafrida, *Op.Cit*, hlm 121

fidusia patut untuk ditegakkan namun harus tetap mengacu dan mendasarkan pada nilai-nilai yang lahir di masyarakat dalam pelaksanaannya. Kemudian yang menarik untuk dilakukan pembahasan ialah bagaimana kesiapan instrumen penegak hukum dalam hal adanya upaya yang dilakukan oleh penerima fidusia apabila seorang debitor atau pemberi fidusia tidak mau menyerahkan barang jaminan dengan sukarela. Maka di sisi yang lain, atas Putusan MK tersebut, perlu adanya kebijakan dan ketentuan yang lebih jelas dalam hal hukum formil pelaksanaan eksekusi melalui jalur pengadilan, hal ini adil bagi para pihak yang ingin mencari keadilan.¹⁸⁰

Korelasi antara Putusan MK dengan praktik yang terjadi dalam tataran pelaksanaan penarikan barang jaminan fidusia haruslah memberikan perlindungan yang cukup khususnya untuk penerima fidusia, dengan beberapa pertimbangan seorang pelaku usaha menjaminkan melalui piranti jaminan fidusia berkeinginan agar kepentingan hukumnya dapat dilindungi secara maksimal. Akan tetapi memang perlu diakui bahwasannya banyak praktik eksekusi secara mandiri oleh kreditor seringkali bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat khususnya norma sopan santun dan kesusilaan. Oleh sebab itu, putusan MK tersebut diharapkan adanya perlindungan hukum yang cukup bagi semua pihak dalam ekosistem pelaksanaan jaminan fidusia tersebut.¹⁸¹

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Farid Hardianysah, "Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.1, No.7, Agustus 2022, hlm 582.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mendapatkan pemahaman bahwa mekanisme penarikan objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2022 dapat dilakukan menggunakan penerapan *parate* eksekusi, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersyarat. Adapun syarat dalam pelaksanaan *parate* eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pada Putusan MK diatas adalah Penerima Fidusia atau Kreditor dapat melaksanakan eksekusi secara mandiri dalam hal Pemberi Fidusia atau Debitor mengaku cidera janji dan dengan sukarela menyerahkan objek fidusia.¹⁸² Adapun kedua syarat tersebut berlaku secara kumulatif yang berarti kedua syarat pengakuan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan fidusia dengan sukarela haruslah dipenuhi secara bersamaan. Jadi, apabila dalam praktiknya Pemberi Fidusia atau Debitor hanya memenuhi salah satu syarat baik itu debitor hanya mengakui wanprestasi atau debitor hanya secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan *parate* eksekusi pada objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan. Sehingga Penerima Fidusia atau kreditor harus menempuh cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku yaitu salah satunya melakukan permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan.¹⁸³

Adanya Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan bentuk penjelasan sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia, berimplikasi terhadap

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid*, hlm 583

penerapan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan MK yang terbaru ini yaitu pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanyalah sebagai alternatif dalam eksekusi jaminan fidusia dan bukan cara satu-satunya dalam pelaksanaan eksekusi. *Parate* eksekusi oleh kreditur tetap dapat dilaksanakan dalam hal debitur mengakui cedera janji (*wanprestasi*) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia agar terciptanya asas proporsionalitas dalam hal memberikan perlindungan secara hukum yang sama antara pemberi fidusia selaku debitur dan penerima fidusia selaku kreditur.

B. Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

Salah satu jaminan yang paling sering digunakan oleh lembaga pembiayaan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Rully Akbar, Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek, dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully_Akbar.pdf, diakses pada tanggal 02 Oktober 2022

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan suatu hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dijadikan objek jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang difidusiakan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Biasanya hal ini terjadi karena pemilik benda tersebut membutuhkan sejumlah uang, dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak. Fidusia memiliki arti yang sangat penting dalam lembaga pembiayaan, khususnya perusahaan kecil dan menengah sangat membantu usaha debitor. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda.¹⁸⁵

Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberlakukan salah satunya adalah untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor, disamping itu juga sebagai pembaharuan hukum. Namun sering dijumpai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali (fidusia ulang) atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan oleh debitor agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditor yang lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Sebenarnya tidak menjadi masalah

¹⁸⁵ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 75.

apabila dalam perjanjian jaminan fidusia terdapat lebih dari satu kreditor, asalkan pembiayaan yang nantinya akan diberikan kepada debitor merupakan pembiayaan kredit konsorsium.¹⁸⁶

Lantas bagaimana perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021?. Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitor, maka Penulis lebih dahulu menerangkan salah satu sebab objek jaminan fidusia tersebut ditarik. Dalam hukum jaminan fidusia persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis dimana ketika debitor pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan kewajibannya yang semestinya sudah diperjanjikan. Wanprestasi menimbulkan fakta yuridis sehingga akibat hukum bagi kreditor penerima jaminan fidusia yaitu melahirkan hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Akan tetapi tidak memberikan hak kepada kreditor untuk langsung dapat memiliki benda jaminan. Berbeda hal dengan apa yang terjadi di lapangan apabila debitor macet benda langsung dikuasai oleh kreditor, padahal secara normatif hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Secara yuridis kreditor melakukan eksekusi ketika debitor wanprestasi itu adalah sah, hal ini terkait dengan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian dan telah diuraikan dalam substansi perjanjian yang harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak sebagai Undang-Undang.¹⁸⁷

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Made Bagas Ari Kusuma D, Komang Febrinayanti Dantes, Ni Ketut Sari Adnyani, " Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Komunitas*

Perlu diperhatikan ketentuan yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:¹⁸⁸

1. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.
2. Setiap janji yang memberi kesewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.
3. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjamin, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Seperti yang telah Penulis sebutkan diatas cidera janji atau wanprestasi, merupakan salah satu alasan yang kemudian mendorong perusahaan kreditor untuk menarik objek jaminan fidusia dari debitur. Tetapi yang menjadi permasalahan apabila kreditor menerapkan cara yang menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan. Tindakan ini biasanya terjadi dengan menyewa jasa *debt collector* yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan penagih yang memiliki hubungan kerja dengan kreditor. Istilah *debt collector* di Indonesia pada praktiknya telah mendapat pandangan yang menyimpang dan dianggap mencerminkan

Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 3 No 3 Tahun 2020, hlm 275

¹⁸⁸ *Ibid.*

kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kesewenang-wenangan. Fungsi *debt collector* disini adalah sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara perusahaan leasing dengan debitor dalam hal penagihan hutang.¹⁸⁹

Mengutip Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur mengenai pemberian kuasa kepada orang lain, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal ini *debt collector* bertindak atas kuasa yang diberikan oleh perusahaan leasing (kreditor) dalam penagihan objek jaminan. Dengan kata lain perbuatan *debt collector* dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara prosedur yang tidak melawan perbuatan hukum. Akan tetapi praktiknya di lapangan yang terjadi adalah *debt collector* main hakim sendiri atau yang sering dikenal dengan istilah (*eigenrichting*).¹⁹⁰ Di lain sisi, faktor eksekusi ini terjadi bukan dari sisi *debt collector* saja, melainkan dari kreditor itu sendiri. Faktanya kreditor sering menyatakan sepihak mengenai cedera janji atau wanprestasi debitor, padahal cedera janji ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan dan memutuskan telah terjadinya cedera janji.¹⁹¹

Permasalahan lain nya yang sering terjadi dalam penarikan objek jaminan fidusia ialah debitor tidak paham terhadap proses eksekusi jaminan fidusia. Awam hukum bagi debitor eksekusi secara sepihak terjadi,

¹⁸⁹*Ibid*, hlm 276

¹⁹⁰ *Ibid*.

¹⁹¹ *Ibid*.

kurangnya kesadaran hukum dapat dilihat dari sikap pasif yang hanya mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, tanpa adanya suatu pemikiran mengenai alternatif upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan. Jika eksekusi objek jaminan fidusia terjadi oleh kreditor setidaknya debitor perlu memastikan beberapa hal terlebih dahulu, seperti:¹⁹²

- a) Proses eksekusi objek jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitor;
- b) Petugas yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
- c) Petugas yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia.
- d) Proses penjualan barang hasil eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.

Di dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya kreditor yang menggunakan jasa *debt collector* mencermati baik-baik prosedur dan tata cara eksekusi yang baik dan benar. Salah satunya adalah pihak debitor menyatakan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah

¹⁹² Martin Anggiat Maranata Manurung, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)", *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017, hlm 39.

memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dan tertuang di dalam perjanjian akta jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyatakan dengan sukarela menyerahkan objek jaminannya, maka sebaiknya kreditor mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.¹⁹³

Maka dari itu perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek fidusia nya sangat diperlukan. Perlindungan hukum merupakan salah satu tindakan atau suatu sistem peraturan didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu Negara, maka setiap orang di Negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan perbedaan didepan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan sangat memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat

¹⁹³ *Ibid.*

penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah menyimpannya.¹⁹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), kreditur (penerima fidusia) dapat melaksanakan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan terhadap debitur yang cidera janji, di mana yang selama ini terjadi adalah cidera janji tersebut ditentukan secara sepihak oleh kreditur dengan didasarkan pada debitur yang terlambat membayarkan angsuran dua kali berturut-turut. Kemudian, terhadap debitur yang dinyatakan cidera janji tersebut kreditur akan menarik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari tangan debitur sekalipun dilakukan secara paksa, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi baik dengan cara pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hal yang demikian nyatanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi debitur karena rentan kehilangan hak-haknya sehubungan dengan prestasi (angsuran kredit) yang telah dibayarkan maupun kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.¹⁹⁵

Lebih lanjut, kondisi yang seperti itu memperlihatkan bahwa antara debitur dan kreditur tidak berada dalam kedudukan hukum yang seimbang, justru kreditur berada dalam posisi yang lebih diuntungkan. Apalagi

¹⁹⁴ I Made Hendra Agustina, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jatiswara* Vol. 35 No. 2 Juli 2020, hlm 222,

¹⁹⁵ *Ibid.*

ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan agar debitur (pemberi fidusia) menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Bahkan jika debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan ini sebenarnya bertujuan untuk menghindari perbuatan premanisme dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dapat melukai atau merugikan debitur. Namun tak ayal bahwa dengan melibatkan pihak berwenang yang dalam hal ini pihak kepolisian selama proses eksekusi, justru secara psikologis debitur telah dirugikan. Padahal menurut asas kebebasan berkontrak harus betul-betul diperhatikan kedudukan para pihak agar berada dalam keadaan yang seimbang.¹⁹⁶

Sementara adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah memberikan kepastian hukum bagi debitur (pemberi fidusia) terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bahwasanya penentuan cidera janji (wanprestasi) tidak hanya ditentukan sepihak oleh kreditur sebagaimana yang terjadi selama ini, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji, yang dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan antara kreditur

¹⁹⁶ *Ibid.*

dengan debitur tentang telah terjadinya wanprestasi atau putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadinya wanprestasi.

Begitupun berlaku sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan mengenai kapan dan dalam hal yang bagaimana seorang debitur dapat dinyatakan cidera janji, serta cara-cara penyelesaian yang dapat ditempuh. Mendasari hal tersebut, Penulis berpandangan bahwa antara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 memiliki sebuah persamaan bahwa terhadap debitur yang dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan akan dilaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusianya masih mempunyai kesempatan sebagai bentuk upaya represifnya, yakni melakukan perlawanan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan apabila ditemukan kesalahan/kekhilafan dalam pelaksanaan eksekusi dimaksud.

Apabila ditelusuri lebih jauh mengenai perlindungan hukum yang ada pada perjanjian fidusia dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Berikut penjabaran perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, antara lain:¹⁹⁷

1. Perlindungan hukum preventif bagi debitur (konsumen) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Dalam perkara objek jaminan fidusia perlindungan preventif bagi debitur diatur dalam UUJF dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dan juga Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 ini merupakan salah satu wujud upaya perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah dengan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban demi mencegah terjadinya sengketa terkait eksekusi jaminan fidusia yang berlarut-larut akibat inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

¹⁹⁷ Novia Dwi Khariati, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector”, *Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020, hlm 365

Perlindungan preventif dalam UUJF ini secara tegas di muat dalam pertimbangan poin “c” Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 kata menimbang pada UUJF yang berbunyi” bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;“. Dimana poin menimbang ini ditegaskan dalam Pasal Pasal 11 (1) UUJF “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Selanjutnya penegasan dari kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang ada pada UUJF diatas diatur lebih jelas pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 yang ditegaskan dalam Pasal 2 “menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembiayaan konsumen.”

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dinyatakan bahwa Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan. Penarikan benda jaminan fidusia berupa

kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Kemudian Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia akan dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.¹⁹⁸

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan bahwa sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing selama 60 hari kalender. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tersebut, perusahaan pembiayaan telah mendaftarkan jaminan fidusia, maka peringatan dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa peringatan ketiga telah berakhir dan perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka Menteri Keuangan melakukan pembekuan kegiatan usaha.¹⁹⁹

Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan dalam waktu 30 hari kalender sejak dikeluarkan surat pembekuan kegiatan usaha. Dalam masa pembekuan kegiatan

¹⁹⁸ Rudyanti Dorotea Tobing, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2 Desember 2015, hlm 103

¹⁹⁹ *Ibid.*

usaha, perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia maka sanksi pembekuan kegiatan usaha dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa pembekuan kegiatan usaha telah berakhir dan perusahaan pembiayaan masih tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka Menteri Keuangan memberikan sanksi pencabutan izin usaha. Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitor/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa.²⁰⁰

Uraian di atas memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum bagi debitor secara preventif atas penarikan objek jaminan fidusia yang sesungguhnya telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dengan mewajibkan perusahaan pembiayaan/kreditor penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Selain itu debitor juga dapat melakukan upaya hukum terhadap penarikan barang jaminan

²⁰⁰ *Ibid.*

dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara meminta perusahaan pembiayaan/kreditor untuk menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila perusahaan pembiayaan/kreditor tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka debitor tidak perlu menyerahkan barang jaminan, karena perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan.

Selain dari UUJF dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 *juncto* Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juga memberikan perlindungan preventif dengan memberikan batasan-batasan terhadap tata cara penarikan objek jaminan fidusia demi mencegah terjadinya sengketa terkait eksekusi jaminan fidusia yang berlarut-larut akibat inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dimana putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 menegaskan bahwa hak kreditor untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF hanya dapat dilaksanakan selama ada persetujuan dari debitor. Apabila tidak ada persetujuan dan debitor keberatan dilaksanakannya eksekusi, maka segala pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ketika tidak terjadi kesepakatan harus dilakukan

melalui pengadilan seperti eksekusi suatu putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg. Eksekusi secara titel eksekutorial perlu fiat dari Ketua Pengadilan, tetapi menjual berdasarkan parate eksekusi adalah penjualan berdasarkan hak kreditor itu sendiri yang sudah diperjanjikan sehingga tidak memerlukan izin Pengadilan. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan dalam putusan lebih lanjut yakni Putusan No.2/PUU-XIX/2021, dimana eksekusi melalui pengadilan adalah suatu alternatif ketika tidak adanya persetujuan debitor mengenai cedera janji dan eksekusi jaminan. Tata cara eksekusi melalui pengadilan pada dasarnya dijalankan atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian dijalankan oleh juru sita, sesuai ketentuan dalam HIR dan Rbg.²⁰¹

2. Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi perdata maupun pidana.

Perlindungan hukum secara represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor apabila dalam penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor secara sewenang-wenang tidak sesuai dengan UUJF maupun putusan MK.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penarikan secara paksa objek jaminan fidusia tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk pidana maupun perdata. Secara pidana debitor dapat melakukan laporan

²⁰¹ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 65

kepada kepolisian dengan dalil Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman.

Sedangkan dalam konteks perdata sendiri langkah hukum tersebut dibagi menjadi litigasi dan non litigasi. Secara litigasi debitor dapat mengambil langkah hukum berupa mengajukan gugatan ke pengadilan dan secara non litigasi debitor dapat melakukan penyelesaian di luar pengadilan baik melalui mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Dalam konteks debitor mengajukan gugatan ke pengadilan akibat penarikan objek fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang, maka debitor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dari pihak debitor selaku pemegang objek jaminan fidusia merupakan tindakan yang bersifat represif untuk mendapatkan perlindungan hukum secara yuridis.

Debitor apabila merasa dirugikan terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang tidak sesuai ketentuan UUJF dan Putusan MK, maka gugatan PMH ini bisa diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Dimana debitor harus dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum tersebut yakni mulai dari adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan yang dilakukan oleh kreditor, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan juga adanya kerugian yang diderita oleh debitor akibat penarikan paksa objek jaminan fidusia tersebut.²⁰²

Tindakan yang dilakukan oleh kreditor atas penarikan objek jaminan fidusia yang sewenang-wenang tersebut harus dapat dibuktikan secara jelas dan disertai bukti-bukti yang relevan baik perbuatan melawan hukum dan juga kerugian yang dialami oleh penggugat agar hakim dapat memutus secara adil berdasarkan bukti-bukti yang relevan.

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan UUJF yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

²⁰² Nurul Ma'rifah, *Op.Cit*, hlm 2015.

juncto Putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain itu debitor juga dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat dilakukan secara *parate executie* terhadap objek jaminan fidusia baik dilakukan sendiri oleh debitor atau dilakukan oleh kreditor dengan syarat yang mana pihak debitor mengakui cedera janji atau wanprestasi atas kewajibannya terhadap objek jaminan dan objek jaminan tersebut diserahkan secara sukarela oleh debitor kepada kreditor, akan tetapi bila debitor tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan *parate* eksekusi pada objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan. Sehingga Penerima Fidusia atau kreditor harus menempuh cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku yaitu salah satunya melakukan permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan.
2. Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan UUJF yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain itu debitor juga dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya bagi pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah baru untuk mempertegas kembali terkait dengan mekanisme penarikan objek fidusia agar tidak dilakukan secara tiba-tiba tetapi perlu dilakukan pemberitahuan melalui surat minimal 1 bulan oleh pihak kreditor sebelum dilakukan penarikan agar debitor punya waktu untuk mencari solusi dan bisa diselesaikan secara musyawarah antar para pihak.
2. Perlunya pendampingan aparat bagi kreditor dalam proses penarikan objek jaminan fidusia agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan terhadap debitor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Qirom Syamsudin Melialia, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Bakti, Bandung 2004.
- _____, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassarah*, Qismul Mu'amalah Cet.I, Madara, 1425.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Djaja S Melialia, *Hukum Perjanjian Khusus*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- _____, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, Jakarta, 2009.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.*, Bayu Publishing, Malang, 2005.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016.
- Komariah, *Hukum perdata*, UMM Press, Malang, 2005.

- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- _____, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan dalam Teori dan Praktek*, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, 1991.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Maju, Bandung, 1994.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010.
- R. Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta 2004.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- _____, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1994.

- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Solo, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.

2. Jurnal

- Agus Yudha Hernoko, Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan), *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 29 No.2-2010.
- Amirah, Ahmadi Miru, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama”, *Jurnal Pasca Unhas*.
- Dicky Bagus Sanjaya,” Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/Puu-Xix/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur)”, *Jurnal Hukum: Novum*. Volume xx Nomor xx Tahun 2022.
- Farid Hardianysah, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.1, No.7, Agustus 2022.
- I Made Hendra Agustina,” Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” *Jatiswara* Vol. 35 No. 2 Juli 2020.
- Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent*, Vol. 1. Tahun 2013.
- J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Made Bagas Ari Kusuma D, Komang Febrinayanti Dantes, Ni Ketut Sari Adnyani, ” Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 3 No 3 Tahun 2020, hlm 275

- Martin Anggiat Maranata Manurung,” Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga”, *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia, dikutip dari Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhammad Moerdiono Muhta,” Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek”, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Novia Dwi Khariati, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector”, *Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020.
- Nurul Ma’rifah,” Kepastian Hukum terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021”, *Notary Law Journal* Vol 1 Issue 2 April 2022.
- Rizka,” Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam”, *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 Maret 2016.
- Rudyanti Dorotea Tobing,” Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2 Desember 2015.
- Rumawi, Dkk, “Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 3, September 2022.
- Shanti Riskawati, “Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021).
- Siti Nur Adibah, Dkk, “Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi’i”, *Syariah; Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*. Volume 4, Number 2, December 2021.
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.
- Syafrida and Hartati, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019)”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 11 No.1.2020.
- Syafrida, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa* Vol. 11 No 1. (2020), hlm 121.
- Syafrida, Ralang Hartati,” Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019)”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 11 No.1, 2021.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Data Elektronik

Ahmad Alwi Asagaf, NIM.: 18103040067, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*. Skripsi thesis, (2022), UIN Sunan Yogyakarta.. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51042/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

Andi Saputra, “MK Nasehati Pasutri Pencari Keadilan yang Dipolisikan Leasing dan Ditahan”, <https://news.detik.com/berita/d-5888153/mk-nasihati-pasutri-pencari-keadilan-yang-dipolisikan-leasing-dan-ditahan/amp>, diakses pada tanggal, 07 Januari 2022.

Andi Saputra, “Tok ! MK Pertegas Definisi ‘Pihak yang Berwenang’ di UU Fidusia”, <https://news.detik.com/berita/d-5956634/tok-mk-pertegas-definisi-pihak-yang-berwenang-di-uu-fidusia>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

Fais Mirwan Hamid, *Analisis Terhadap Kedudukan Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas*. Masters (S2) thesis, (2022), Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/84553/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022

Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriyani Cahyo Widayati. “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”. Dikutip dari <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/1510/1372>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

<https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 20 September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal, 22 Mei 2022, pukul 10:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 31 Agustus 2022

- Kartika Febriyanti dan Diana Kusumasari, “Debitor-Kreditor atukah Debitor-Kreditor?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-istilah-debitorkreditor-cl1328>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 09:00 WIB.
- Kongres Advokat Indonesia, “Kronologi Pasutri Kredit Mobil : Dipolisikan Leasing, Ditahan, hingga Cari Keadilan ke MK”, <https://www.kai.or.id/berita/16689/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021.
- Nadia Prabowo and Sri Turatmiyah, and Mardiana, *Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021*. Undergraduate thesis, (2022), Sriwijaya University. <https://repository.unsri.ac.id/63587/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.
- Rully Akbar, Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek, dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully_Akbar.pdf, diakses pada tanggal 02 Oktober 2022
- Sri Pujiati, “Alami Eksekusi Sepihak dan Penahanan, Suami-Istri Uji UU Jaminan Fidusia”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17918&menu=2> , diakses pada tanggal 07 Januari 2022.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsume*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.30.
- Warta Ekonomi, “Apa itu Debitor dan Kreditor ?”, dikutip dari <https://wartaekonomi.co.id/read310477/apa-itu-debitor-dan-kreditor?page=2>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 008/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabillah Nurwandany
No Mahasiswa : 18410494
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS
PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BUKAN
MERUPAKAN CEDERA JANJI PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023 M
23 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.